

ABSTRAK

Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas, pemerintah bekerja sama dengan seluruh lembaga negara untuk dapat bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Salah satu lembaga negara tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum ini dibuat untuk mengetahui mengenai penanganan apa sajakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Wonosobo berkaitan dengan Covid-19. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu Bagaimana pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Wonosobo dalam penanganan penyebaran Covid-19, Kendala apakah yang dihadapi Kepolisian Resor Wonosobo dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang diartikan dalam penulisan hukum ini mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data sesuai dengan kebenarannya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai klarifikasi data yang ada.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian Resor Wonosobo sudah menjalankan tugas kepolisiannya terkait penanganan Covid-19 dengan berbagai program yang telah dijalankan antara lain Patroli Jam Malam Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kegiatan Amanusa dan Pembuatan Pos Gugus Gabungan. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor antara lain Kesadaran Masyarakat yang Rendah, Penyebaran yang Luas dan Cepat serta Kabupaten Wonosobo merupakan Destinasi Wisata.

Kata Kunci : Penanganan Covid-19, Kabupaten Wonosobo, Kepolisian Negara Republik Indonesia.